

TESIS

**GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU
PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN
TERHADAP KESEPAKATAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh

PRISTIANDI KURNIA WINADA

NIM. 2220215310022

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

**GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU PIDANA
YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP
KESEPAKATAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh
PRISTIANDI KURNIA WINADA
NIM. 2220215310022

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2024

JudulTesis : GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP KESEPAKATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

Nama : PRISTIANDI KURNIA WINADA

NIM : 2220215310022

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.

NIP. 197202081999031004

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 27 Juni 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H. M.H.
Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

LEMBAR PERSEMBAHAN TESIS



ALHAMDULILLAHIRABBIL'ALAMIN

DENGAN SELESAINYA TESIS INI.

SAYA MEMPERSEMBAHKAN TESIS INI
KEPADA ALMAMATER SAYA PROGRAM
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN DAN KELUARGA BESAR SAYA
YANG SELALU MEMBERIKAN
SUPPORT DAN SEMANGAT KEPADA SAYA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pristiandi Kurnia Winada
NIM : 2220215310022
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Pristiandi Kurnia Winada
NIM. 2220215310022

WINADA, PRISTIANDI KURNIA. 2024. GUGATAN PRAPERADILAN PADAPELAKU PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP KESEPAKATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

RINGKASAN

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertemukan semua pihak yang terkait dengan perkara pidana tersebut dan secara bersama-sama mencari pemecahan masalah dengan melibatkan korban, masyarakat dan pelaku. Perdamaian dari kedua belah pihak sebagai persyaratan utama formil dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana tertuang pada Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Surat kesepakatan ini kemudian juga menjadi dasar untuk dilakukannya penghentian proses tindak pidana melalui surat perintah penghentian penyelidikan/penyidikan (SP3).Permasalahan baru akan muncul ketika hasil kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif ini tidak dipenuhi oleh pelaku pidana atau terjadi suatu pengingkaran.Pada kasus terjadinya pengingkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan, korban ataupun yang mewakili dapat mengajukan gugatan praperadilan. Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Gugatan praperadilan yang diajukan oleh korban adalah untuk meminta penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan pada tahap Penyidikan dapat dilanjutkan kembali untuk menegakkan hukum dan memenuhi rasa keadilan. Proses gugatan praperadilanpada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu membuat permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diregister dalam perkara praperadilan, penunjukan hakim dan panitera oleh Ketua Pengadilan Negeri, serta pemeriksaan dilakukan dan dipimpin oleh Hakim Tunggal.

WINADA, PRISTIANDI KURNIA. 2024. Gugatan Praperadilan pada Pelaku Pidana yang Melakukan Peningkaran terhadap Kesepakatan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 107 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Gugatan Praperadilan, Peningkaran, Keadilan Restoratif

Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisa terkait gugatan praperadilan pada pelaku pidana yang melakukan peningkaran terhadap kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah . Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Kesepakatan pihak korban dan pelaku pidana yang bertujuan untuk keadilan korban dituangkan dalam surat perjanjian/kesepakatan sebagai penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, dimana surat tersebut juga merupakan dasar untuk penghentian penyidikan / penyelidikan. Tidak terpenuhinya kesepakatan oleh pelaku pidana maka disebut sebagai peningkaran. Upaya hukum praperadilan dapat diajukan apabila terjadi peningkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Praperadilan dapat diajukan untuk menilai sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Pada peningkaran oleh pelaku pidana terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, maka gugatan praperadilan dapat diajukan oleh korban ataupun yang mewakili kepada Pengadilan Negeri dengan tujuan penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dilanjutkan kembali.

WINADA, PRISTIANDI KURNIA. 2024. *Pretrial Lawsuits for Criminal Perpetrators Who Break Agreements Based on Restorative Justice*. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 107 page

ABSTRACT

Keywords :Pretrial Lawsuit, Breaking Agreement, Restorative Justice

The aim of the research is to examine and analyze pre-trial lawsuits against criminal perpetrators who violate agreements based on restorative justice. Meanwhile, the research method used is Normative legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The research results obtained are is . Settlement of criminal cases based on restorative justice is regulated in Perpol Number 8 of 2021. The agreement between the victim and the perpetrator of the crime aimed at justice for the victim is stated in a letter of agreement/agreement as a settlement of criminal cases based on restorative justice, where the letter is also the basis for terminating the investigation/investigation. . Failure to fulfill an agreement by a criminal is referred to as reneging. Pre-trial legal action can be filed if there is a violation by the criminal of the agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal case based on restorative justice. A pre-trial can be filed to assess whether or not a termination of an investigation is valid. If the criminal perpetrator violates the agreement to fulfill the victim's rights in resolving a criminal case based on restorative justice as regulated in Perpol Number 8 of 2021, a pre-trial lawsuit can be filed by the victim or their representative to the District Court with the aim of terminating the investigation or the prosecution can be resumed.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP KESEPAKATAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa maupun dari segi teknis penulisan.

Dalam Rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama proses penulisan tesis ini
3. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H. Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Ibu Prof. Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. Dosen dan Ketua penguji dalam ujian tesis penulis
5. Bapak Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. selaku Dosen dan Sekretaris dalam ujian tesis penulis

6. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mencurahkan semua ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir selama perkuliahan
7. Bapak / Ibu staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Istri tercinta Dr. Aida Hastuti, SpPD, Ananda Janeeta Kurnia Ramadhani dan Jiyad Avicenna Zulkurnia yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan
9. Rekan–rekan Seangkatan tahun 2022 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Semoga atas bantuan dan kerjasamanya selama ini mendapatkan balasan dari Allah SWT, akhir kata penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

Banjarmasin, Juni 2024

PRISTIANDI KURNIA WINADA

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 9
	C. Keaslian Penelitian 9
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 11
	E. Tinjauan Pustaka 12
	F. Metode Penelitian 34
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 38
BAB II	UPAYA HUKUM PRAPERADILAN APABILA TERJADI PENGINGKARAN OLEH PELAKU PIDANA TERHADAP KESEPAKATAN PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF..... 40
	A. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif..... 40
	B. Surat Perjanjian/Kesepakatan sebagai Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sebagai Dasar Penghentian Penyidikan/Penyelidikan..... 58
	C. Pengingkaran oleh Pelaku Pidana Terhadap Kesepakatan Pemenuhan Hak Korban..... 62
	D. Upaya Hukum Praperadilan pada Pengingkaran Kesepakatan Oleh Pelaku Pidana..... 76
BAB III	PROSES GUGATAN PRAPERADILAN PADA PELAKU PIDANA YANG MELAKUKAN PENGINGKARAN TERHADAP KESEPAKATAN PEMENUHAN HAK KORBAN..... 84
	A. Ruang Lingkup Praperadilan..... 84

	B. Proses Praperadilan pada Peningkaran oleh Pelaku Pidana Terhadap Kesepakatan Pemenuhan Hak Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	92
BAB IV	PENUTUP.....	100
	A. Simpulan	100
	B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP